

Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut

Dani Firmansyah^{1*}

¹Biro Perencanaan, Sekretariat Utama, Badan Narkotika Nasional

*danifirmansyah@gmail.com

Abstrak

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengawasan jalur laut sebagai pintu masuk utama penyelundupan narkotika internasional, dengan sekitar 80% kasus penyelundupan terjadi melalui wilayah perairan laut. Tingginya tingkat penyelundupan ini diperparah oleh lemahnya kapasitas pengawasan laut dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat pesisir yang secara geografis dan sosial merupakan ujung tombak wilayah pengawasan. Makalah ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif untuk mengidentifikasi akar permasalahan, merumuskan alternatif kebijakan, dan memberikan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial masyarakat pesisir sebagai pilar pengawasan berbasis komunitas memiliki potensi terbesar untuk memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menyediakan solusi yang efisien dan berkelanjutan untuk mencegah penyelundupan narkotika. Rekomendasi utama mencakup program pemberdayaan sosial masyarakat pesisir sebagai arah kebijakan perencanaan strategis dan penyusunan pedoman nasional yang mengatur tugas, wewenang, dan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat pesisir sebagai pilar pengawasan kejahatan narkotika yang melalui jalur laut. Diharapkan dengan sinergi multi-institusi dan pemberdayaan masyarakat, pengawasan jalur laut dapat lebih optimal dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran preventif masyarakat pesisir terhadap tindak kejahatan penyelundupan narkotika.

Kata kunci: Partipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Penyelundupan Narkotika

Dikirim: 4 September 2025

Direvisi: 18 September 2025

Diterima: 11 Oktober 2025

PENDAHULUAN

Indonesia kini bukan sekadar jalur transit, tetapi menjadi tempat tujuan peredaran narkotika internasional. Maraknya penyelundupan narkotika dari luar negeri terjadi karena tingginya permintaan narkotika di dalam negeri yang diselundupkan dengan berbagai modus operandi. Wilayah pesisir dan perbatasan merupakan pintu masuk utama bagi penyelundupan narkotika. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki perbatasan darat yang panjang serta perbatasan laut yang luas dan terbuka, menjadi sasaran yang potensial bagi jaringan sindikat narkotika, sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkotika internasional. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom pada momentum Hari Anti Narkotika Nasional tanggal 26 Juni 2024 mengatakan bahwa penyelundupan narkotika kurang lebih 80% dilakukan melalui jalur laut. (Media Indonesia, 2024). Penyelundupan narkotika ke wilayah Indonesia sebagian besar melalui jalur laut, karena semakin ketat pengawasan di titik masuk jalur udara melalui bandara (Lemhannas, 2019). Penyelundupan



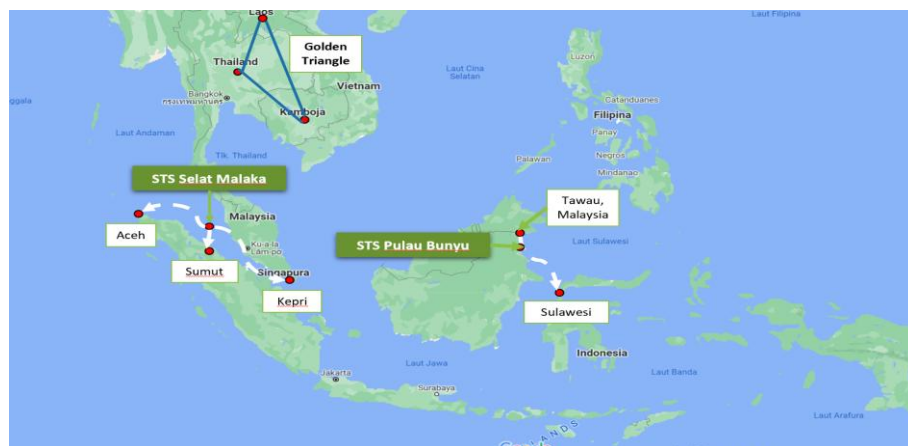
Content from this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

narkotika menggunakan kapal dan melintasi beberapa perairan strategis seperti Selat Malaka, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Kepulauan Seribu, serta melewati pelabuhan-pelabuhan yang terhubung dengan wilayah perairan tersebut. (Pusiknas Polri, 2021). Selat Malaka khususnya dikenal sebagai salah satu jalur penyelundupan narkotika internasional yang paling rawan dan sibuk, merupakan jalur perdagangan Asia-Eropa yang dimanfaatkan sindikat narkotika untuk melakukan aksi *ship-to-ship transfer* sebelum barang mencapai daratan Indonesia. (Zega, 2022)

Data faktual yang dihimpun penulis berkaitan dengan upaya penyelundupan narkotika terutama jenis *Amphetamine Type Stimulant* (ATS) masuk dari luar negeri -baik dari wilayah *Golden Crescent* maupun *Golden Triangle*- ke wilayah Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan jumlah relatif besar yang berhasil diungkap diantaranya:

- Penyelundupan 177 kg *Methamphetamine* melalui wilayah perairan Sumatera Selatan pada Januari 2021;
- Penyelundupan 436 kg dan 536 kg *Methamphetamine* pada Februari dan April 2021 melalui wilayah perairan di sekitar Pulau Bokor, Kepulauan Seribu;
- Penyelundupan 200 kg *Methamphetamine* dengan modus disembunyikan di bawah kapal pada Maret 2022;
- Penyelundupan 105 kg dan 42 kg *Methamphetamine* melalui jalur laut dari Penang Malaysia ke wilayah Aceh pada Juni 2023 dan Januari 2024;
- Penyelundupan 309 kg *Methamphetamine* menggunakan kapal laut langsung dari Iran ke Indonesia di perairan selatan Jawa pada Februari 2023, terungkap melalui Operasi Bersama antara BNN dengan Bea dan Cukai;
- Penyelundupan 19,8 kg *Methamphetamine* menggunakan kapal dari Tawau Malaysia ke Teluk Palu, perairan Sulawesi pada November 2024, terungkap melalui Operasi Bersama antara BNN dengan Bea dan Cukai;
- Penyelundupan hampir 2 ton *Methamphetamine* menggunakan kapal laut MT Sea Dragon Tarawa di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada Mei 2025, terungkap melalui Operasi Gabungan antara BNN, TNI AL, Bea dan Cukai, dan Polri.

Jalur masuk penyelundupan narkotika dari luar negeri ke wilayah Indonesia berdasarkan data dan informasi BNN terlihat pada gambar berikut:





Gambar 1. Rute penyelundupan narkoba jalur laut ke wilayah Indonesia

Sebagaimana Gambar 1, rute penyelundupan narkoba yang melalui jalur laut dari wilayah sumber narkoba *The Golden Triangle* masuk ke wilayah Indonesia umumnya melalui Selat Malaka, perairan Kalimantan dan perairan Sulawesi terlihat pada gambar atas. Sedangkan dari wilayah sumber *The Golden Crescent* masuk ke wilayah perairan Indonesia melalui Samudera Hindia, perairan Sumatera dan perairan Jawa bagian barat, utara dan selatan.

Meskipun berbagai institusi penegak hukum telah berupaya melakukan pengawasan dan penindakan, efektivitas pengawasan laut masih jauh dari optimal (Adriyanto dkk, 2020). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengawasan yang meliputi sarana dan prasarana seperti kapal patroli, sistem komunikasi, teknologi pengawasan; sumber daya manusia yang terbatas baik jumlah maupun kualitas; serta keterbatasan anggaran operasional yang memadai untuk melakukan patroli dan pengawasan secara menyeluruh (Dinarto, 2019).

Selain faktor keterbatasan kapasitas sumber daya pengawasan, rendahnya sumber daya partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas ilegal yang turut memperbesar celah bagi sindikat penyelundupan narkoba untuk beroperasi tanpa kendali yang memadai (KKP, 2014). Padahal, masyarakat pesisir adalah elemen kunci yang berada di garis depan wilayah perairan, dengan pengetahuan lokal dan kehadiran fisik yang dapat dimaksimalkan sebagai pengawas dan pelapor (Widiantoro, 2017).

Perumusan Masalah

Isu strategis yang dihadapi dan dikedepankan dalam studi yang ditulis dalam bentuk *Policy Paper* ini adalah: **Tingginya tingkat penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut.** Berdasarkan *Problem Tree Analysis* yang telah dirancang dirumuskan penetapan permasalahan prioritas (utama) melalui metode *Urgency-Seriousness-Growth* (USG) dengan menganalisis hubungan sebab dan akibat dari beberapa permasalahan yang terkait paling dekat sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan narkoba melalui jalur perairan/laut (BNN, 2024);

Berdasarkan penjelasan Kepala BNN bahwa mayoritas penyelundupan narkoba di Indonesia dilakukan melalui jalur laut karena kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara maritim. Pengawasan yang ketat terhadap wilayah perairan Indonesia sangat dibutuhkan namun saat ini pengawasan

masih lemah sehingga menjadi celah bagi pelaku penyelundupan (BNN, 2024). Tingginya tingkat penyelundupan narkotika melalui jalur laut karena pengawasan darat yang semakin ketat, sementara pengawasan di jalur laut masih menantang karena panjang garis pantai dan luas wilayah laut Indonesia (Lemhannas, 2019).

2. **Kuatnya organisasi kejahatan pelaku penyelundupan narkotika (Pusiknas Polri, 2022);**

Sindikat narkotika memanfaatkan kondisi geografis dan kelemahan pengawasan laut untuk menyelundupkan narkotika. Mereka beroperasi dengan jaringan internasional yang kompleks seperti jaringan *The Golden Triangle* dan *The Golden Crescent* yang menghubungkan pengedar narkotika dari luar negeri ke Indonesia (Lemhannas, 2019). Adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran gelap narkotika menjadi tantangan besar bagi pemberantasan narkotika di Indonesia, yang menunjukkan betapa kuat dan menyebarnya sindikat ini (Pusiknas Polri, 2022).

3. **Adanya motif ekonomi dari bisnis narkotika (Suparja dan A. Josias, 2024)**

Bisnis narkotika merupakan bisnis ilegal terbesar yang sangat menguntungkan dan menjadi salah satu bisnis ilegal terbesar di dunia. Keuntungan yang sangat besar dan pasar yang stabil mendorong adanya motif ekonomi yang kuat bagi pelaku untuk terus melakukan penyelundupan dan peredaran narkotika. (Suparja dan A. Josias, 2024). Faktor ekonomi, seperti tingginya harga pasar narkotika, ketimpangan ekonomi, dan bisnis narkotika yang sangat menggiurkan, menjadi pendorong utama adanya tindak kejahatan narkotika (BNN, 2024). Bisnis ini juga diibaratkan sebagai perusahaan ilegal yang efisien dengan rantai pasok dan strategi pemasaran yang kompleks serta kemampuan beradaptasi yang tinggi (Suparja dan A. Josias, 2024).

Matriks hasil analisis menggunakan metode USG dalam menentukan permasalahan prioritas (utama) sebagai berikut:

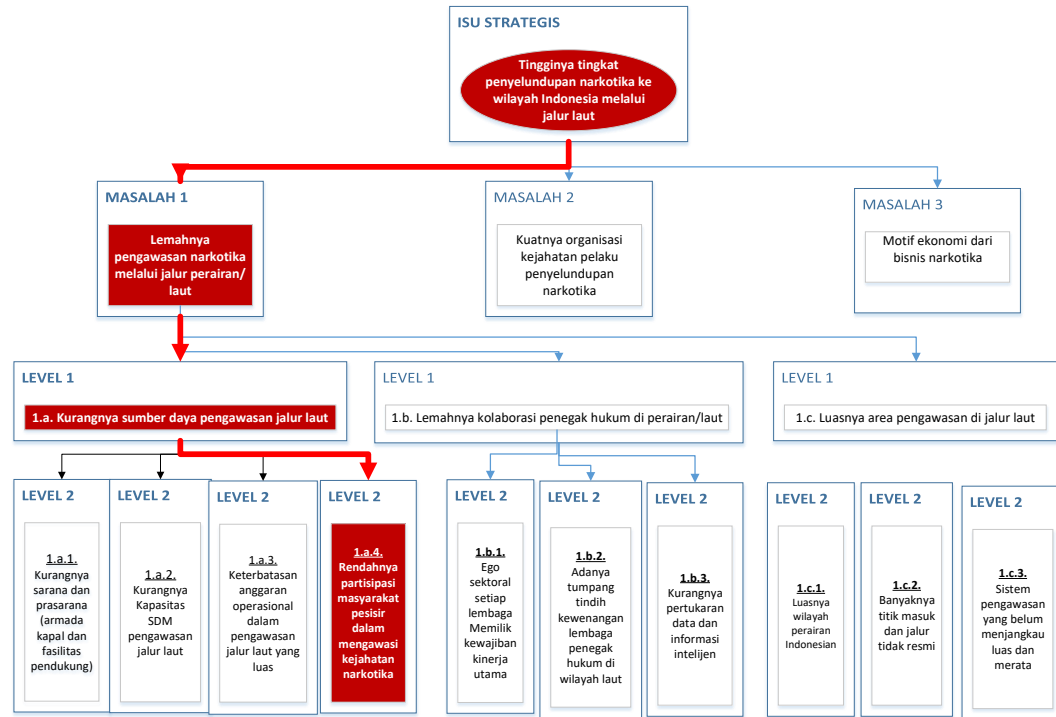
Tabel 1. Hasil Analisis Penetapan Permasalahan Utama dengan Metode USG

No	Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai
1	Lemahnya pengawasan narkotika melalui jalur perairan/laut	4	4	4	12
2	Kuatnya organisasi kejahatan pelaku penyelundupan narkotika	2	4	4	10
3	Adanya motif ekonomi dari bisnis narkotika	1	3	3	7

(Hasil olahan penulis, 2025)

Dari Tabel 1 di atas, setelah dilakukan analisis terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dengan metode USG maka ditetapkan 1 (satu) permasalahan utama penyebab isu strategis, yaitu **Lemahnya pengawasan narkotika melalui jalur perairan/laut.**

Kemudian melalui *Problem Tree Analysis* dilakukan identifikasi penyebab masalah pada Level 1 dan Level 2 untuk mengetahui akar permasalahan lebih mendasar sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. *Problem Tree Analysis* untuk Identifikasi Akar Masalah

Identifikasi akar masalah pada Gambar 1 di atas dilakukan pada Level 1 dan kemudian dilanjutkan pada Level 2. Hasil identifikasi melalui *Problem Tree Analysis* berujung pada 1 (satu) akar permasalahan, yaitu: **Rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam menyikapi tindak kejahatan penyelundupan narkoba**. Sehingga hasil identifikasi terhadap akar masalah utama adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan jalur laut (BNN, 2024)
2. Kurangnya sumber daya pengawasan jalur laut (Dinarto, 2019);
3. Rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam mengawasi kejahatan narkoba. (KKP, 2014).

Dari uraian di atas, *problem statement* dari isu strategis “Tingginya tingkat penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut” adalah lemahnya pengawasan atas jalur perairan laut akibat kekurangan kapasitas sumber daya pengawasan jalur laut. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya daya partisipasi masyarakat pesisir yang berperan sebagai “mata dan telinga” di wilayah laut. Akibat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pesisir, maka tingkat penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Indonesia tetap tinggi dan sulit dikendalikan. Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan pendekatan kebijakan penguatan pemberdayaan komunitas pesisir secara sosial.

Penyusunan makalah bermaksud untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan lemahnya pengawasan jalur laut dan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir yang menyebabkan tingginya tingkat penyelundupan narkoba. Selanjutnya, melalui kajian regulasi, serta konsep partisipasi masyarakat, studi ini akan merumuskan alternatif kebijakan yang berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir yang dapat memperkuat kapasitas pengawasan jalur laut. Hasil kajian ini akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan

strategis yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan jalur laut, serta memberdayakan masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam mencegah penyelundupan narkotika.

METODE PELAKSANAAN

Studi menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan metode analisis deskriptif. Studi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data yang dikumpulkan melalui telaah pustaka dari berbagai sumber sekunder seperti regulasi, laporan kelembagaan terkait, teori partisipasi masyarakat, teori pemberdayaan sosial serta sinergi lintas sektor dalam penanganan kejahatan jalur laut. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan tinjauan regulasi dan teori guna merumuskan alternatif kebijakan yang tepat dan implementatif.

Keterbatasan studi pada makalah ini adalah pada penyusunannya bergantung pada sumber data sekunder tanpa melibatkan studi lapangan langsung atau survei empiris yang mendalam. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan perlu diuji lebih lanjut melalui *pilot project* atau evaluasi program di lapangan untuk menyesuaikan implementasi pada konteks spesifik wilayah pesisir yang beragam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Pustaka

1. Tinjauan Regulasi dan Kebijakan Terkait Pengawasan Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan diatur oleh berbagai aturan hukum yang mengelola pengawasan wilayah laut, termasuk pengendalian penyelundupan narkotika. Salah satu payung hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menegaskan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan dengan peran aktif masyarakat dan lembaga penegak hukum. Selain itu, Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 mengatur pembentukan dan fungsi penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) sebagai aparat pengawasan di laut yang dilengkapi mandat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia.

Kebijakan terkait keamanan laut juga diatur dalam Peraturan Presiden dan regulasi teknis lain yang mengatur tugas dan koordinasi lembaga terkait, seperti Badan Keamanan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, masih terdapat kendala terkait tumpang tindih kewenangan dan koordinasi antar lembaga, yang melemahkan efektivitas pengawasan laut.

2. *Problem Tree Analysis*

Problem Tree Analysis merupakan sebuah metode perencanaan yang dilakukan dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan atas identifikasi akar permasalahan. Metode ini menjadi salah satu bagian dari teknik perencanaan, dimana semua pihak yang terlibat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan secara bersamaan. Penggunaan metode *Problem Tree Analysis* dapat memberikan beberapa kemudahan karena masalah yang ada dapat dipecahkan menjadi bagian bagian yang dapat dikelola dan didefinisikan (Kuzu, 2019). Hal ini memungkinkan

penentuan prioritas faktor yang lebih jelas dan membantu memfokuskan masalah dan tujuan yang diharapkan. Hasil utama dari strategi ini berupa diagram berbentuk batang pohon yang mewakili fokus masalah, akar mewakili penyebab masalah dan cabangnya berupa dampak dari masalah tersebut (Ebrahimi, 2019). Diagram berbentuk pohon masalah tersebut seperti menciptakan hierarki logis dari sebab dan akibat serta memvisualisasikan hubungan antara sebab-akibat dari permasalahan tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Laut

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen kunci dalam pengawasan wilayah laut, terutama di kawasan pesisir yang luas dan sulit dijangkau lembaga formal. Konsep pemberdayaan masyarakat menempatkan komunitas lokal sebagai pengawas berbasis komunitas (*community-based surveillance*), yang memanfaatkan pengetahuan lokal dan kehadiran langsung untuk mendeteksi serta melaporkan aktivitas mencurigakan (Chambers, 1997).

Kapital sosial dan jaringan sosial menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif masyarakat, sementara pemberian insentif maupun penghargaan juga berperan dalam meningkatkan motivasi partisipasi (Coleman, J.S., 1988). Model ini telah menunjukkan keberhasilan dalam pengawasan sumber daya alam pesisir dan pengawasan berbasis komunitas di beberapa negara berkembang.

Teori partisipasi masyarakat menegaskan bahwa keterlibatan aktif komunitas lokal merupakan elemen penting dalam pembangunan keamanan wilayah dan pencegahan kejahatan, termasuk penyelundupan narkoba. Menurut Winarni (2001), pemberdayaan masyarakat pesisir melalui edukasi dan pelatihan mampu meningkatkan kapasitas mereka sebagai "agen intelijen" yang efektif dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Pendekatan partisipatif mengedepankan konsep *bottom-up* yang memperkuat pengawasan luar jaringan aparat yang terbatas secara geografis dan kuantitas personel.

4. Pemberdayaan sosial dalam memerangi kejahatan

Pendekatan komunitas yang partisipatif dan kolaboratif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan secara lebih efektif dan berkelanjutan menjadi hal yang penting. Beberapa kajian terbaru mengadaptasi dan mengembangkan teori-teori klasik pemberdayaan sosial dengan memperkuat sinergi antara kontrol sosial formal dan informal yang bersumber dari komunitas itu sendiri, serta mengintegrasikan penggunaan teknologi dan pendekatan restoratif.

Menurut Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2025) dalam studi kritisnya tentang Teori Kontrol Sosial, pencegahan kejahatan berbasis komunitas atau "*community-based crime prevention*" menjadi paradigma penting dalam kriminologi modern. Pendekatan ini menggeser fokus dari pendekatan *reaktif* terhadap kejahatan menjadi *preventif* yang berdasar pada penguatan ikatan sosial di tingkat keluarga, sekolah, dan komunitas dengan peran aktif masyarakat menjaga keamanan lingkungan mereka. Dengan memperkuat ikatan sosial dan kontrol informal serta didukung kebijakan sosial yang inklusif, masyarakat menjadi lebih taat hukum dan berperan aktif mencegah terjadinya kejahatan seperti penyelundupan narkoba.

Simanjuntak (2019) menambahkan bahwa pemberdayaan sosial kini semakin mengintegrasikan pendekatan restoratif dan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari strategi pencegahan kriminalitas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang rentan secara sosial akan mengurangi faktor risiko yang menyebabkan keterlibatan

dalam kejahatan seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup menjadi unsur fundamental dalam memberdayakan masyarakat agar lebih mampu melindungi lingkungan sosialnya dari kejahatan.

Penelitian terkini juga memberikan penekanan tentang pentingnya sinergi antara lembaga formal (penegak hukum, pemerintah) dan kontrol sosial informal (keluarga, komunitas, kelompok tertentu) dalam membentuk sistem pencegahan kejahatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Interaksi ini menciptakan modal sosial yang kuat yang mengikat individu dalam komunitas sehingga tercipta solidaritas dan norma yang melarang perilaku kriminal, termasuk penyelundupan narkotika.

Selain itu, pemberdayaan sosial dalam konteks modern juga menitikberatkan aspek edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dengan memanfaatkan media digital dan teknologi informasi sebagai alat penyebaran informasi dan pelaporan cepat, yang dapat mempercepat dan memperluas jangkauan pengawasan sosial serta respons aparat keamanan. Strategi ini memperkuat fungsi kontrol sosial komunitas beriringan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin meluas.

Ringkasnya, teori pemberdayaan sosial terbaru menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan kejahatan yang berdasar pada pemberdayaan masyarakat bergantung pada keberlanjutan penguatan kapasitas sosial, integrasi pengembangan ekonomi dan sosial, sinergi multi-lembaga, serta adaptasi terhadap teknologi dan tantangan sosial kontemporer. Pendekatan ini bukan hanya memfokuskan pada pemberian sumber daya, tetapi juga pengembangan kapasitas dan kewenangan masyarakat agar secara mandiri mampu mencegah dan menghadapi risiko kejahatan dalam komunitasnya.

5. Perumusan Kebijakan dan Pendekatan Analisis

Perumusan kebijakan pengawasan jalur laut ini didasarkan pada prinsip *evidence-based policy*, yaitu membuat keputusan dan implementasi kebijakan berdasarkan data empiris dan analisis menyeluruh mengenai permasalahan yang ada. Pendekatan *collaborative governance* juga penting, mengutamakan tata kelola bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat untuk sinergi dan efektivitas maksimal.

Kebijakan responsif lokal menjadi dasar perumusan karena setiap wilayah pesisir memiliki karakteristik unik, dari kondisi geografis hingga budaya masyarakat, yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam merancang solusi.

6. Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan kajian regulasi dan teori secara ringkas di atas, serta praktik pengawasan laut di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan utama yang menghambat fungsi pengawasan jalur laut. Pertama, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan seperti kapal patroli yang jumlahnya kecil dan peralatan teknologi pengawasan yang belum memadai. Kedua, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengawas juga terbatas, terutama dalam pelatihan teknis pengawasan dan penegakan hukum di laut. Ketiga, anggaran operasional yang terbatas menyebabkan frekuensi patroli dan pemeliharaan sarana tidak optimal, sehingga area pengawasan menjadi tidak optimal secara menyeluruh. Dalam studi ini, permasalahan keterbatasan sumber daya pengawasan tidak dijadikan sebagai penyebab masalah yang dikedepankan untuk dibahas mendalam guna menghindari

pengambilan solusi penambahan sumber daya yang sudah dibatasi melalui kebijakan negara, misalnya penambahan anggaran operasional.

Sementara pada faktor teknis, akar permasalahan tentang rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam pengawasan menjadi masalah sosial yang signifikan. Masyarakat yang memiliki potensi menjadi pengawas aktif belum mendapatkan pembekalan, insentif, atau jalur pelaporan yang memadai untuk berkontribusi secara efektif. Koordinasi antar-institusi pengawas juga masih lemah, dengan tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan inefisiensi dan konflik kewenangan dan tugas.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan analisis permasalahan, terdapat 3 (tiga) alternatif kebijakan sebagai solusi potensial yang telah diadaptasi dari praktik baik di Indonesia maupun negara lain dengan problematika serupa. Adapun alternatif kebijakan tersebut sebagai berikut:

Alternatif Kebijakan 1: Penguatan Sistem Regulasi dan Koordinasi Terpadu antar Lembaga Pengawas Laut

Indonesia sebagai negara kepulauan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 yang menegaskan pentingnya pengawasan laut melalui lembaga formal seperti Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Polri, BNN, Bea dan Cukai, dan KKP. Namun, pada praktiknya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala utama yang melemahkan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, kebijakan pertama mengusulkan pembentukan mekanisme koordinasi nasional dan regional yang terpadu dan terstruktur dengan peran regulasi teknis yang jelas serta diterapkan secara konsisten. Sistem koordinasi ini mencakup pembagian tugas yang tegas, pertukaran informasi intelijen secara *realtime*, dan penyelenggaraan operasi bersama secara reguler. Dengan begitu, pengawasan jalur laut menjadi lebih efektif, meminimalkan celah penyelundupan narkoba, serta sinergi antar lembaga penguat sistem pengawasan secara keseluruhan.

Alternatif Kebijakan 2: Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Pengawasan Berbasis Komunitas

Permasalahan yang paling mendasar berasal dari rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam pengawasan penyelundupan narkoba. Oleh sebab itu, pendekatan pemberdayaan sosial yang fokus pada penguatan kapasitas komunitas pesisir menjadi pilihan strategis kedua. Melalui program edukasi berkelanjutan tentang bahaya narkoba dan pelatihan teknis pengawasan, masyarakat diberi bekal untuk menjadi “mata dan telinga” yang tanggap dalam pengawasan wilayah laut. Selain itu, pemberian insentif dan perlindungan hukum bagi pelapor dan kelompok pengawasan akan meningkatkan motivasi dan keberanian masyarakat dalam menjalankan peran ini. Pemberdayaan sosial juga harus mensinergikan aspek ekonomi dengan menyediakan alternatif penghidupan yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas ilegal yang berisiko, termasuk melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis kelautan. Model ini sudah terbukti berhasil di berbagai wilayah pesisir dalam menekan penyalahgunaan narkoba sekaligus membangun ketahanan sosial lokal.

Alternatif Kebijakan 3: Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Sistem Pelaporan dan Patroli Laut

Kemajuan teknologi digital di era modern membuka peluang besar untuk mengatasi keterbatasan geografis dan sumber daya manusia dalam pengawasan perairan laut Indonesia yang sangat luas. Alternatif kebijakan ketiga mengusulkan pengembangan dan penerapan aplikasi pelaporan digital untuk masyarakat pesisir yang mudah digunakan serta terintegrasi dengan sistem pusat pengawasan aparat keamanan. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan cepat aktivitas mencurigakan oleh masyarakat dengan fitur keamanan pelapor. Selain aplikasi, penerapan teknologi seperti *drone* patroli laut dan sistem pemantauan kapal secara *real-time* berbasis satelit dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan penindakan penyelundupan narkotika. Kebijakan ini juga harus diimbangi dengan pelatihan literasi digital bagi masyarakat pesisir agar adopsi teknologi bisa optimal serta meningkatkan efektivitas kolaborasi pengawasan antara komunitas dan aparat.

Ketiga alternatif kebijakan tersebut saling melengkapi dan apabila diimplementasikan secara simultan akan memberikan penguatan pengawasan jalur laut Indonesia yang efektif, berkelanjutan, dan partisipatif. Kebijakan pertama menyediakan landasan institusional dan regulasi yang kuat, kebijakan kedua membangun kekuatan sosial dan sumber daya manusia, sementara kebijakan ketiga memperkuat teknologi pendukung pengawasan. Dalam pelaksanaannya, penyesuaian dengan kondisi lokal dan karakteristik komunitas pesisir sangat penting demi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Pemilihan Rekomendasi Kebijakan

Permasalahan lemahnya pengawasan jalur laut yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam upaya memerangi kejahatan penyelundupan narkotika, membutuhkan solusi yang menyeluruh baik dari sisi kelembagaan, teknis operasional, maupun sosial.

Dari ketiga alternatif kebijakan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan utama, kemudian dilakukan penilaian untuk mendapatkan satu kebijakan terpilih sebagai solusi isu strategis pada *Policy Paper* ini. Untuk menilai kelayakan dan efektivitas alternatif kebijakan tersebut, digunakan kerangka analisis berbasis konsep dan teori kebijakan yang mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. **Efektivitas Pengawasan**, sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan deteksi, pencegahan, dan penindakan terhadap penyelundupan narkotika di jalur laut;
2. **Partisipasi Masyarakat**, tingkat keterlibatan aktif masyarakat pesisir sebagai pengawas dan pelapor aktivitas tidak legal;
3. **Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya**, kesesuaian kebutuhan sumber daya (keuangan, SDM, teknologi) dengan kapasitas yang tersedia demi keberlangsungan pengawasan;
4. **Kebertahanan Kebijakan**, potensi implementasi jangka panjang dan adaptasi terhadap dinamika kondisi lapangan;
5. **Kompleksitas Implementasi**, tingkat kesulitan teknis, koordinasi antar lembaga, serta hambatan budaya dan sosial yang mungkin muncul;
6. **Dampak Sosial dan Ekonomi**, perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dan kondisi ekonomi yang berkelanjutan.

Kriteria ini diadaptasi dari teori *evidence-based policy*, konsep *collaborative governance*, dan prinsip keberlanjutan tata kelola yang responsif terhadap kondisi lokal.

Analisis Alternatif Kebijakan

Matriks analisis alternatif kebijakan yang telah diberikan berdasarkan kerangka analisis berbasis konsep dan teori kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Matriks Analisis Alternatif Kebijakan

Kriteria	Alternatif 1: Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Lembaga	Alternatif 2: Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir	Alternatif 3: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pelaporan Digital
Efektivitas Pengawasan	Tinggi - Dengan koordinasi yang terintegrasi, patroli dan pengawasan menjadi lebih optimal, meningkatkan cakupan dan respon terhadap penyelundupan narkoba	Sedang-Tinggi - Partisipasi aktif masyarakat meningkatkan deteksi dini dan pelaporan, tapi terbatas pada wilayah komunitas	Sedang - Mempercepat proses pelaporan dan tanggap, namun efektivitas bergantung pada akses dan literasi digital masyarakat
Partisipasi Masyarakat	Sedang - Lebih terfokus pada koordinasi aparat, keterlibatan masyarakat ada tapi tidak menjadi pusat.	Tinggi - Masyarakat menjadi aktor utama dalam pengawasan langsung dan pelaporan.	Sedang - Partisipasi masyarakat didorong dengan teknologi, tapi membutuhkan pelatihan dan akses infrastruktur.
Efisiensi Anggaran & SDM	Sedang - Memerlukan alokasi sumber daya cukup besar untuk koordinasi dan operasional bersama antar lembaga.	Tinggi - Memanfaatkan potensi lokal yang sudah ada dengan biaya relatif lebih hemat, namun perlu investasi pelatihan.	Sedang - Awal investasi pengembangan dan pelatihan tinggi, namun operasi jangka panjang relatif hemat.

Kriteria	Alternatif 1: Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Lembaga	Alternatif 2: Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir	Alternatif 3: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pelaporan Digital
Keberlanjutan Kebijakan	Tinggi - Regulator dan lembaga formal memiliki mekanisme jangka panjang, jika koordinasi tetap terjaga.	Tinggi - Pemberdayaan berbasis komunitas membangun modal sosial yang kuat dan adaptif.	Sedang - Teknologi perlu pembaruan dan pemeliharaan, serta adaptasi masyarakat penting untuk berkelanjutan.
Kompleksitas Implementasi	Tinggi - Memerlukan negosiasi antar instansi dan pembangunan sistem koordinasi yang kompleks.	Sedang - Butuh pendekatan sosial dan edukasi yang mendalam, namun tidak terlalu rumit dalam implementasi.	Sedang-Tinggi - Perlu pengembangan infrastruktur teknologi dan pelatihan, serta pemantauan berkelanjutan.
Dampak Sosial dan Ekonomi	Sedang - Fokus kebijakan lebih bersifat institusional tanpa dampak langsung pada aspek kesejahteraan masyarakat.	Tinggi - Meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat pesisir, mengurangi risiko keterlibatan dalam kejahatan.	Sedang - Dampak sosial baik jika teknologi diterima, tapi tidak langsung memengaruhi ekonomi lokal.

Berikut hasil analisis terhadap masing-masing alternatif kebijakan berdasarkan kerangka penilaian yang telah disusun:

1. Alternatif Kebijakan Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Lembaga

Penguatan sistem regulasi dan koordinasi antar lembaga pengawas laut akan memberikan efektivitas pengawasan yang tinggi karena memperkuat sinergi antar instansi pengawas. Melalui koordinasi terpadu dan pertukaran intelijen secara *real-time*, patroli dan operasi pengawasan dapat menjadi lebih terfokus dan cepat tanggap terhadap potensi penyelundupan narkotika. Namun, pendekatan ini memiliki kompleksitas implementasi yang tinggi karena melibatkan banyak instansi dengan birokrasi dan kewenangan berbeda, sehingga membutuhkan perjanjian regulasi yang tegas dan mekanisme kerja sama yang konsisten. Pada sisi efisiensi, kebijakan ini memerlukan alokasi anggaran dan sumber daya yang cukup besar untuk operasional bersama dan pemeliharaan sistem komunikasi. Sementara dari sisi partisipasi masyarakat, kebijakan ini memberikan kontribusi sedang karena masyarakat lebih berperan sebagai pendukung tidak langsung. Kebijakan ini juga

memiliki keberlanjutan yang baik jika dukungan kelembagaan dan regulasi tetap teguh.

2. Alternatif Kebijakan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Pengawasan Berbasis Komunitas

Pemberdayaan sosial masyarakat pesisir sebagai pengawas berbasis komunitas memperkuat keterlibatan langsung masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir sebagai ujung tombak pengawasan jalur laut. Efektivitas pengawasan melalui pemberdayaan ini cukup tinggi karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan akses langsung ke area rawan penyelundupan. Partisipasi masyarakat juga sangat tinggi karena pendekatan ini membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial secara *bottom-up*. Dari sisi efisiensi anggaran, kebijakan ini relatif hemat karena menggunakan potensi lokal dan berfokus pada pelatihan serta edukasi. Keberlanjutan kebijakan ini sangat baik karena pemberdayaan sosial membangun modal sosial yang kuat dan adaptif terhadap tantangan jangka panjang. Kompleksitas implementasi sedang, memerlukan program edukasi dan fasilitasi insentif, namun tidak serumit koordinasi antar institusi yang besar.

3. Alternatif Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pelaporan Digital

Penggunaan teknologi informasi dan alat digital sebagai pendukung pengawasan dan pelaporan efektif mempercepat arus informasi dan memperluas jangkauan deteksi aktivitas penyelundupan narkoba. Efektivitas pengawasan meningkat dengan adanya sistem pelaporan cepat dan pengawasan berbasis data digital serta teknologi seperti *drone*. Partisipasi masyarakat pada penilaian sedang karena memerlukan pelatihan dan kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata. Dari sisi efisiensi, investasi awal pembuatan dan pelatihan cukup tinggi, namun operasi jangka panjang relatif hemat biaya. Keberlanjutan kebijakan ini bergantung pada pembaruan teknologi dan pelatihan yang kontinu. Kompleksitas implementasi sedang-tinggi karena memerlukan integrasi sistem yang baik dan literasi digital masyarakat yang perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan analisis di atas, rekomendasi kebijakan **Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Pengawasan Berbasis Komunitas** menjadi pilihan kebijakan dengan nilai tertinggi dalam hal partisipasi dan keberlanjutan, serta efisiensi biaya, sementara penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga unggul di efektivitas pengawasan dengan kompleksitas implementasi tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki keunggulan di efisiensi operasional dan kecepatan pengawasan namun memerlukan kesiapan digital dan infrastruktur yang belum merata.

Pilihan kebijakan penguatan partisipasi masyarakat pesisir harus berbasis pemberdayaan kapasitas yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pembentukan forum komunikasi yang kuat. Teknologi informasi dan penguatan koordinasi multi-institusi mendukung pemberdayaan tersebut agar pengawasan penyelundupan narkoba jalur laut terintegrasi dan efektif. Pendekatan holistik akan memberikan hasil optimal memutus mata rantai distribusi narkoba dengan memberdayakan masyarakat menjadi mitra strategis aparat keamanan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, kebijakan **Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Pengawasan Berbasis Komunitas** dalam pengawasan penyelundupan narkotika melalui jalur laut merupakan upaya strategis yang harus menjadi prioritas dalam membangun keamanan maritim di Indonesia. Pemberdayaan sosial masyarakat menjadi pilihan kebijakan utama karena fokus pada peningkatan kapasitas, edukasi, dan pengembangan kesadaran akan bahaya narkotika secara berkelanjutan. Masyarakat pesisir yang diberdayakan akan berperan sebagai unsur pengawasan yang efektif dan responsif, memberikan kontribusi penting dalam mendeteksi dini aktivitas penyelundupan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menekankan pentingnya penguatan komunitas lokal sebagai “agen intelijen” dalam pengawasan wilayah yang luas dan sulit dijangkau aparat keamanan konvensional. Kebijakan utama yang terpilih dalam makalah ini menjadi rekomendasi yang dikedepankan sebagai salah satu arah kebijakan yang termaktub dalam perencanaan strategis jangka menengah dari lembaga yang dimandatkan untuk menangani permasalahan narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Arah kebijakan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Pengawasan Berbasis Komunitas kemudian akan dijabarkan dalam suatu bentuk program dan kegiatan.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, selain penetapan dokumen Rencana Strategis lembaga (BNN), juga diperlukan sebuah kerangka pedoman yang mengatur tugas, wewenang, serta pelaksanaan program sebagai acuan yang mengatur prosedur pelaksanaan dan koordinasi antar instansi terkait. Rekomendasi kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Bersama antar institusi terkait atau bahkan peraturan yang lebih tinggi mengenai Pedoman Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Pengawasan Berbasis Komunitas yang bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaannya secara terpadu dan konsisten di tingkat nasional. Peraturan ini mencakup pengawasan dan penilaian terhadap implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir dengan tujuan memastikan bahwa peran serta masyarakat dalam pengawasan wilayah laut dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman koordinasi antara instansi pusat, seperti BNN, Polri, TNI, Badan Keamanan Laut, Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam mendukung pengawasan dan pencegahan penyelundupan narkotika jalur laut. Melalui peraturan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara multi-institusi terkait, sehingga program Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Pengawasan Berbasis Komunitas dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang signifikan terhadap penanggulangan penyelundupan narkotika melalui jalur laut di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya peraturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait dalam bentuk Peraturan Menteri/Lembaga tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir yang bertujuan untuk mengatur secara komprehensif pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat pesisir di wilayah kerja instansi masing-masing. Peraturan ini menetapkan tugas dan wewenang masing-masing kementerian/lembaga dalam melaksanakan peran serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu, peraturan ini juga mengatur standar operasional bagi pelaksanaan program pemberdayaan, yang meliputi mekanisme pelatihan, monitoring, evaluasi,

dan jalur pelaporan masyarakat. Melalui peraturan ini, diharapkan tercipta sistem pengawasan jalur laut yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan baik, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat pesisir yang preventif terhadap gejala-gejala tindak kejahatan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Meskipun makalah ini memberikan analisis dan rekomendasi yang komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam pengembangan kebijakan maupun kajian lanjutan, antara lain (a) keterbatasan data dan studi lapangan, dengan mayoritas berbasis telaah literatur dan data sekunder. Penelitian lapangan terutama di wilayah pesisir yang representatif sangat diperlukan untuk validasi lebih mendalam mengenai kondisi partisipasi masyarakat. (b) variasi kondisi wilayah pesisir: keanekaragaman geografis, sosial budaya, dan ekonomi setiap wilayah pesisir menuntut penyesuaian implementasi kebijakan yang tidak dapat digeneralisasi sepenuhnya. Pendekatan yang fleksibel dan terdapat mekanisme monitoring adaptif sangat diperlukan. (c) kendala anggaran dan politik dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, komitmen lintas sektor dan transparansi anggaran wajib dijaga. (d) Pengaruh faktor eksternal, penyelesaian masalah penyelundupan narkotika juga tergantung pada kerja sama internasional, keamanan regional, dan penegakan hukum lintas negara yang tidak dibahas secara mendalam di studi ini. (e) kajian pendanaan dan pembiayaan program serta evaluasi berkala dampak sosial ekonomi pemberdayaan masyarakat.

Dengan mengadopsi kebijakan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Pengawasan Berbasis Komunitas, diharapkan pengawasan jalur laut terhadap penyelundupan narkotika di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai bagian integral dari strategi nasional pemberantasan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, A., Sugiharto, S., & Supartono. (2020). Peran Instansi Kemaritiman dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika di ALKI II (Studi Kasus di Selat Makassar Periode 2015-2019). *Jurnal Keamanan Maritim*, 6(2);
- BNN. (2023). BNN RI Paparkan Kondisi Narkotika di Indonesia Pada Pertemuan ADLOMICO Ke-30 di Busan. *Retrieved from* (<https://bnn.go.id/bnn-ri-paparkan-kondisi-narkotika-di-indonesia-pada-pertemuan-adlomico-ke-30-di-busan/>)
- BNN. (2023). Gelar Operasi Laut, BNN Gempur Peredaran Narkotika. *Retrieved from* <https://bnn.go.id/55168-2/>
- BNN. (2024). Kerja Sama BNN dan BAKAMLA, Perketat Pengawasan Wilayah Perairan Indonesia Dari Aksi Sindikat Narkotika. *Retrieved from* <https://bnn.go.id/kerja-sama-bnn-dan-bakamla-perketat-pengawasan-wilayah-perairan-indonesia-dari-aksi-sindikat-narkotika/>
- Chambers, Robert (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications;
- Coleman, J.S. (1988). *Social Capital in the Creation of Human Capital*. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), S95-S120;

- Dewi, N.K.R.K. (2025). Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas. *Jurnal Aktual Justice*.
- Dinarto, D. (2019). Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia di Era Presiden Joko Widodo. Dalam *Mengamankan Laut: Tata Ruang dan Keamanan Maritim* (hlm. 1-34);
- Ebrahimi, M. (2019). *Comprehensive analysis of machine learning models for prediction of sub-clinical mastitis: Deep Learning and Gradient-Boosted Trees outperform other models*. *Computers in Biology and Medicine*, 114. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.compbimed.2019.103456>
- Fathurrohman, (2024) Surga Penyelundupan Narkoba di Laut Indonesia, 29 Juli 2024. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/surga-penyelundupan-narkoba-di-laut-indonesia>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2014). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berkelanjutan. Jakarta.KKP;
- Kuzu, A. C. (2019). *Application of Fuzzy Fault Tree Analysis (FFTA) to maritime industry: A risk analysing of ship mooring operation*. *Ocean Engineering*, 179, 128–134. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.03.029>
- Lemhannas (2019). Kajian Keamanan Nasional Terhadap Penyelundupan Narkotika di Jalur Laut. Laporan Strategis Lemhannas, Jakarta. Retrieved from <https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut/id>
- Media Indonesia (2024). Kepala BNN: 80% Penyelundupan Narkotika Lewat Jalur Laut. 25/6/2024. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/680328/kepala-bnn-80-penyelundupan-narkotika-lewat-jalur-laut>
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pusiknas Polri). (2021). Statistik dan Analisis Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut. Retrieved from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jalur_laut_jadi_incaran_pengedar_bawa_narkoba_ke_indonesia_27
- Simanjuntak, D. (2019). Strategi Pencegahan Kriminalitas Melalui Pendekatan Sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Suparja; A. Josias. (2024). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Perspektif Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2>
- Widiantoro, M.BA. (2017). Sikap Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Menghalau Selundupan Narkoba Melalui Jalur Laut. Wawancara Live di TV One.
- Winarni, T. 2001. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta.: Aditya Media
- Zega, Yuliana S.R., dkk (2002). Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba yang didominasi Melalui Perairan Selatan Malaka. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Universitas Tanjung Pura. DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v13i1.50877>